



## **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN  
DAN GROSSE SURAT HUTANG NOTARIIL  
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGATASI  
KREDIT MACET**

**(THE EXECUTORY COLLATERAL AND  
COPY OF DEED OF DEBT AS AN EFFORT  
TO CONTEND BAD DEBT)**

**OLEH ;**

**MOCHAMAD DJAIS, SH. CN. MH**

---

DIBIYAI OLEH PROYEK PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
PADA MASYARAKAT BERSUMBER PADA DANA PINJAMAN BANK DUNIA XII  
(LOAN NO. 3311 - IND) DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENELITIAN NOMOR : 036 / P4M / DPPM / L.3311 / 94 / BBI / 1994  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA  
MASYARAKAT DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAPORAN PENELITIAN

1. JUDUL PENELITIAN : PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN DAN GROSSE SURAT HUTANG NOTARIAL SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGATASI KREDIT MACET

BIDANG ILMU : Ilmu Hukum

KATEGORI PENELITIAN : 3 (Menunjang Pembangunan)

2. PENELITI

a. Nama lengkap : Mochammad Dja'is, SH. CN. MH.  
b. Jenis Kelamin : Pria  
c. Golongan dan NIP : IV/a (Lektor), 130 675 343  
d. Fakultas/Jurusan : Hukum, Keperdataan

PUSAT PENELITIAN : Universitas Diponegoro

3. SUSUNAN TIM PENELITI : Mandiri

4. LOKASI PENELITIAN : Jawa Tengah

5. LAMA PENELITIAN : 10 (Sepuluh) Bulan


6. BIAYA PENELITIAN : Rp. 6.650.000,- (Enam juta enamratus limapuluhribu rupiah)


Semarang, 14 Maret 1995

Menyetujui :  
Dekan /Pembantu Dekan  
Fakultas Hukum UNDIP

Peneliti,



  
(Mochammad Dja'is, SH. CN. MH.)  
NIP : 130 675 343



## RINGKASAN

Penelitian tentang pelaksanaan eksekusi benda jaminan dan *grosse* surat hutang notariil untuk mengatasi kredit macet ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan eksekusi berdasar Pasal 224 HIR (258 RBg) pada umumnya dan eksekusi *grosse* surat hutang notariil pada khususnya, serta perlu tidaknya penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut.

Menurut pendapat Mahkamah Agung, suatu *grosse* surat hutang notariil harus merupakan *grosse* akta pengakuan hutang, berisi kewajiban untuk membayar suatu jumlah uang tertentu, bersifat murni, dan bersifat eksepsional.

Data sekundair dan primair dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan alat pengumpul data studi dokumen, kuesionair, maupun pedoman wawancara.

Berdasar hasil analisis melalui metode kualitatif diketahui bahwa permohonan eksekusi *grosse* surat hutang notariil adalah langka, karena mereka yang terangkut dalam pembuatan (*grosse*) surat hutang notariil tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui pendapat Mahkamah Agung di atas. Penagihan piutang melalui permohonan eksekusi *grosse* surat hutang notariil ternyata tidak berhasil, karena sikap dan tindakan ketua pengadilan negeri yang mengakibatkan lembaga hukum tersebut tidak berfungsi. Hal ini menjadi salah satu sebab berkembangnya penagihan piutang melalui *debt collector*.

Untuk mengoptimalkan peranan lembaga penagihan piutang tanpa melalui gugatan diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 224 HIR (258 RBg), baik melalui fatwa Mahkamah Agung yang selanjutnya diperkuat dengan yurisprudensi, maupun pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata Nasional yang akan datang.

Kata-kata kunci : *eksekusi, grosse akta, grosse surat hutang notariil.*

## ABSTRACT

Research on "THE EXECUTORY COLLATERAL AND COPY OF DEED OF DEBT AS AN EFFORT TO CONTEND BAD DEBT" is a normative study of law. The purpose of this research is to understand matters related to the execution based on article 224 HIR (258 RBg) and more specifically on the executory copy of deed of debt, and also to determine whether or not it is necessary to improve the stipulations.

According to the Supreme Court, an executory copy of deed of debt must constitute an act of acknowledgement of debt which is pure and exceptional, containing an obligation to pay fixed amount of money.

Primary and secondary data in this research was gathered through library and field research by means of document review, questionnaires and guided interviews.

Based on the results of qualitative analysis, it appears that requests for an executory copy of deed of debt are scarce, because those who are involved in the process of drawing up this document don't understand or even know about the Supreme Court's aforementioned requirement. Debt collection through the request of an executory copy of deed of debt is apparently unsuccessful, because the attitude and actions of the chief of the district court result in the malfunction of this legal institution. This matter is one of the causes of the growth in the use of debt collectors.

To optimize the role of debt collection institutions without legal suit, the stipulations of article 224 HIR (258 RBg) need to be improved, either through instruction from the Supreme Court which would then be supported through jurisprudence or through a regulation in the next National Civil Procedure of Law.

Key words : *execution, executory copy of deed, executory copy of deed of debt.*

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang

Piutang yang macet menjadi sebab utama ambruknya suatu perusahaan, terutama perusahaan yang berkecimpung di dunia pemberian hutang/kredit.

Selama kuartal ketiga tahun 1992, kredit macet yang dialami dunia perbankan (baik bank pemerintah maupun swasta) berjumlah lebih dari Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga trilyun rupiah). Sebagian kredit macet tersebut dialami oleh bank-bank pemerintah. (Jakarta-Jakarta, Nomor 355 : 16)

Apabila pihak bank sebagai kreditur ingin mendapatkan kembali haknya, maka dia harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku. Ia tidak boleh melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Prosedur yang disediakan oleh hukum untuk kepentingan ini adalah melalui gugatan di pengadilan. Prosedur ini adalah merupakan prosedur umum, yang disediakan untuk penyelesaian sengketa hukum pada umumnya.

Dalam praktek, penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum tersebut memerlukan waktu yang relatif lama, karena dalam proses tersebut diperlukan beberapa tahap. Tahap-tahap penyelesaian sengketa melalui prosedur umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tahap permulaan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.

Tahap permulaan dimulai dari dimasukkannya gugatan sampai dengan jawab-menjawab. Selanjutnya tahap penentuan dimulai dari pembuktian sampai dengan putusan. Setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap - kecuali diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun diajukan upaya hukum melawan putusan (*uitvoerbaar bij voorraad*) - barulah sampai pada tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini diberikan gambaran secara garis besar mengenai prosedur penyelesaian perkara

melalui pengadilan.

Prosedur ini dimulai dari diajukannya gugatan pada pengadilan negeri oleh orang yang merasa dirinya dirugikan orang lain. Selanjutnya pengadilan tersebut memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang yang ditentukan. Dalam sidang ini ada kemungkinan para pihak hadir atau tidak hadir.

Jika para pihak hadir, maka hakim (yang memeriksa perkara) akan berusaha mendamaikan para pihak. Usaha perdamaian ini dapat berhasil atau tidak. Dalam hal usaha perdamaian tersebut berhasil, maka hakim akan membuat akte perdamaian. Sebaliknya jika tidak berhasil, maka hakim akan memeriksa perkara tersebut, dimulai dengan membacakan surat gugat, dilanjutkan dengan jawab-menjawab. Setelah selesai jawab-menjawab, dilakukanlah acara pembuktian, dilanjutkan dengan penjatuhan putusan hakim.

Apabila dalam sidang yang ditentukan tersebut ada pihak yang tidak hadir setelah mereka dipanggil dengan patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan gugatan gugur (jika penggugat yang tidak hadir), atau putusan verstek (jika tergugat tidak hadir). Terhadap putusan gugatan gugur, penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan baru, sedang terhadap putusan verstek dapat diajukan upaya hukum verzet atau banding. Pada prinsipnya upaya hukum verzet melawan putusan verstek diajukan oleh tergugat, sedangkan banding diajukan oleh penggugat. Jika dalam pemeriksaan perkara verzet tersebut pihak tergugat-pelawan tidak hadir lagi dalam sidang - setelah ia dipanggil dengan patut - maka pengadilan dapat menjatuhkan putusan verstek untuk yang kedua kalinya. Dalam hal demikian ia sudah tidak boleh mengajukan verzet lagi, tetapi ia masih dapat mengajukan banding. Selanjutnya terhadap putusan banding dari pengadilan tinggi, masih dimungkinkan diajukan kasasi. Setelah diputus dalam tingkat kasasi, tidak berarti sengketa tersebut sudah berakhir. Apabila pihak debitur yang dikalahkan tidak dengan suka-rela mematuhi isi putusan, maka untuk penyelesaiannya diperlukan eksekusi. Terhadap eksekusi putusan pengadilan, masih mungkin diajukan verzet (melawan eksekusi). Putusan pengadilan

terhadap permohonan verzet ini masih dapat dibanding, dan selanjutnya dimohonkan kasasi.

Dari uraian tersebut, nyatalah bahwa prosedur umum penyelesaian suatu sengketa hukum tidaklah sederhana. Dalam praktek, setiap tahap penyelesaian sengketa hukum tersebut memerlukan waktu yang relatif lama.

Undang-undang sendiri sebenarnya sudah menyediakan prosedur khusus untuk menyelesaikan sengketa hukum melalui prosedur yang lebih sederhana, dan dalam waktu yang relatif cepat dibanding dengan prosedur umum. Cepatnya waktu penyelesaian ini, disebabkan undang-undang memberi jalan pintas. Menurut prosedur ini, pihak yang merasa dirinya dirugikan tidak perlu mengajukan gugatan pada pengadilan. Dia oleh undang-undang diberi hak untuk langsung bertindak dalam tahap pelaksanaan (eksekusi). Ketentuan semacam ini dapat memperlancar roda perekonomian, khususnya dunia perkreditan.

Salah satu ketentuan undang-undang yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 224 HIR (Pasal 258 RBg), yang antara lain berbunyi:

Grosse akta hipotik dan grosse surat hutang notariil (*notarieële schuldbrieven*) yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", diberi kekuatan yang sama dengan putusan hakim.

Grosse akta notariil yang dapat dieksekusi seperti putusan hakim adalah :

1. grosse akta hipotik (*de grossen van akte van hypotheek*), sekarang sertifikat hipotik, dan
2. grosse surat hutang notariil (*de grossen van notarieële schuldbrieven*).

Ketentuan Pasal 224 HIR tersebut dibuat dengan tujuan untuk memudahkan kreditur dalam menagih piutangnya.

Dalam praktek, tujuan ini tidak selamanya dapat tercapai. Hal ini disebabkan antara lain dimungkinkannya diajukan verzet terhadap eksekusi grosse akta tersebut.

Dalam hal diajukan verzet, ketua pengadilan negeri dapat menghentikan eksekusi yang sedang berjalan, karena dalam HIR tidak ada ketentuan sebagaimana Pasal 442 BRv, yaitu

ketentuan yang dengan tegas menyatakan bahwa verzet tidak menghambat eksekusi.

Di samping itu, khusus mengenai grosse akta hutang uang, terdapat penafsiran dari Mahkamah Agung.

Penafsiran Mahkamah Agung mengenai hal ini - selanjutnya disebut *pendapat Mahkamah Agung* - tertuang dalam surat-nya tertanggal 16 April 1985 Nomor 213/229/85/II/Um-Tu/Pdt yang ditujukan kepada Soetarno Soedja dari Kantor Pengacara Gani Djemat & Patner, selanjutnya diikuti dengan surat tertanggal 18 Maret 1986 Nomor 133/154/86/II/Um-Tu/Pdt kepada Direksi Bank Negara Indonesia 1946, dan surat tanggal 1 April 1986 Nomor 147/168/86/Um-Tu/Pdt kepada Pimpinan BKPH PERBANAS.

Dalam ketiga suratnya tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa grosse akta yang dimaksud Pasal 224 HIR adalah :

1. Grosse akta pengakuan hutang,
2. Isinya pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar/melunaskan suatu jumlah uang tertentu (pasti),
3. Tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi bila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian,
4. Mengandung sifat eksepsional terhadap asas bahwa seseorang hanya dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan.

Penafsiran Mahkamah Agung demikian ini oleh para pakar hukum dinilai sebagai menyimpang dari apa yang dimaksud oleh Pasal 224 HIR itu sendiri.

Perbedaan pandangan tersebut di atas dapat mempengaruhi kelancaran eksekusi, selanjutnya berpengaruh pula terhadap pemanfaatan lembaga grosse akta hutang ; Dari hasil prasurvei diketahui, bahwa dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, selama tahun 1986 - 1990 terdapat 141 permohonan eksekusi benda jaminan, sedangkan permohonan eksekusi grosse surat hutang notariil hanya 1 (satu kali).

## B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas, dapat diajukan permasalahan sebagai berikut :



Ketentuan Pasal 224 HIR mengenai eksekusi benda jaminan dan grosse surat hutang notariil hutang dimaksudkan untuk mempermudah kreditur dalam menagih pengembalian piutangnya, bilamana debitur wanprestasi.

Dalam kenyataannya hanya sebagian kecil permohonan eksekusi benda jaminan yang dilaksanakan sampai tahap lelang, sedangkan lembaga grosse surat hutang hutang notariil kurang diminati oleh kreditur (bank), bahkan bagi yang membuat, pelaksanaan eksekusinya terhambat.

Dari rumusan masalah tersebut timbul beberapa pertanyaan :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kreditur (bank) kurang berminat membuat perjanjian hutang-piutang dalam bentuk surat hutang notariil?
2. a. Hal-hal apa sajakah yang menghambat pelaksanaan eksekusi benda jaminan dan grosse surat hutang notariil?  
b. Apakah hal tersebut berdasar ketentuan hukum?  
c. Bagaimanakah upaya mengatasinya?
3. a. Apakah lembaga hukum eksekusi benda jaminan dan grosse surat hutang notariil masih perlu dipertahankan?  
b. Jika masih, apakah perlu ada penyempurnaan peraturan?